



**P U T U S A N**

Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SEFTRIANRA REZKA**  
Tempat Lahir : Taluk Kuantan  
Umur/Tgl. Lahir : 36 Tahun / 07 September 1987  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Al-Muttaqin RT.004 / RW.001. Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau / Jalan Rajawali Sakti No.7 RT.004 / RW.001. Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (sesuai KTP).  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan BUMN  
Pendidikan : S1 (Pertanian)

**Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023.

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Berto Langadjawa, S.H. dan rekan. Advokat/pengacara pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia yang beralamat di Jl.A.Rahman Saleh

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 56 Bangkinang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 435/Pen.Pid/2023/PN Bkn tanggal 27 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEFTRIANRA REZKA bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sesuai dengan dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEFTRIANRA REZKA GANI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - Informasi elektronik / dokumen elektronik tersebut dicatat nama file “VIDEO PENYERAHAN UANG KEPADA SEFTRIANRA REZKA TANGGAL 3 OKTOBER 2022” dan ukuran file : Size 214 KB (219,809 bytes) / Size On Disk 224 KB (229,376 bytes) di flashdisk merk SanDisk 8 GB yang diambil dari album video Handphone milik saksi atas nama SAWON Merk VIVO Y33T, Durasi 3 menit 57 detik dengan waktu penyimpanan tanggal 03 Oktober 2022 pukul 12.38 WIB.
  - Photocopy berwarna berupa 1 (satu) lembar Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan rincian disetor ke rekening titipan dengan nomor 0268-01-000078-99-0 tanggal 03 Oktober 2022 yang

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saksi atas nama SAWON selaku Penyetor sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pelunasan pinjaman.

- Photocopy yang dilegalisir sesuai aslinya 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Tim PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Branch Office Bangkinang, yang ditanda tangani oleh WISNU WIRAWAN (Ketua Tim), HENDRA AL - HADI (anggota), MARDIYANTO (anggota), CHAIRUL AMRI (anggota), YESSY ARIFMAN (anggota), UMRI HAMIDI S. (anggota), FREDDY PATIHARAW (anggota), tanggal 3 Februari 2023.
- Photocopy yang dilegalisir sesuai aslinya 1 (satu) bundel NOTA - FACSIMILE NOMOR : R.672-KW.XVII/SDM/10/2016, tanggal 10 Oktober 2016 perihal pengangkatan pekerja dalam dinas tetap BRI an. SEFTRIANRA REZKA / 158942 sebagai AAO RITEL KOMERSIAL KC. BRI BANGKINANG yang ditanda tangani oleh Sdr. NASRULLAH ISKANDAR selaku Pj. Wakil Pemimpin Wilayah Bank BRI Pekanbaru dan Sdr. MUJI PRASETYO WIDODO selaku Kepala Bagian SDM.
- Print out rekening kredit debitur Bank BRI Cabang Bangkinang periode 01 Januari 2018 s.d 08 Maret 2023 atas nama SAWON (Dusun I Sumber Sari Kec. Tapung Hulu - Kampar) dengan nomor rekening 26801501228153, tanggal cetak 09 Maret 2023 pukul 16:49:12 Wib sebanyak 4 (empat) halaman.

#### Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **SEFTRIANRA REZKA**, pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 12.38 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih didalam tahun 2022 bertempat di Dusun I RT.002 / RW.001 Desa

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Sari, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, **dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, saksi SAWON membuka rekening di Bank BRI Cabang Bangkinang, kemudian saksi SAWON mengajukan pinjaman ke Bank BRI Cabang Bangkinang, berupa :

#### FASILITAS KREDIT MODAL KERJA :

- Tujuan penggunaan : Tambahan Modal Kerja.
- Plafond : Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Tanggal Realisasi : 16 Oktober 2018.
- Tanggal Jatuh Tempo : 30 Maret 2021.
- Agunan :
  1. Tanah / Kebun Kelapa Sawit SHM No 27 an SAWON.
  2. Lahan Tapak Perumahan SHM No. 00083 an SAWON.
  3. Tanah dan Bangunan SKGR No. 539/SKGR/TPHU/2010/069 an. SAWON.
- Bahwa sejak bulan November 2020 status kredit atau pinjaman saksi SAWON menjadi kolektibilitas 5 (lima) atau macet dengan kewajiban pokok sebesar Rp.435.200.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan per tanggal 20 Februari 2023 kewajiban saksi SAWON yang terdiri dari pokok, bunga berjalan, denda, biaya lain-lain, dan denda berjalan dengan total sebesar Rp.587.144.765,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).
- Bahwa selanjutnya terkait status kredit macet saksi SAWON, maka pada tanggal 15 Juni 2022 saksi MARDIYANTO selaku Relationship Manager Non Performing Loan (RM NPL) Bank BRI Cabang Bangkinang memasang spanduk dengan tulisan "Akan segera dijual / dilelang" di Objek Agunan milik saksi SAWON yang beralamat di Jalan Petapahan – Bangkinang Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kemudian pada awal bulan Juli 2022, saksi SAWON menghubungi saksi MARDIYANTO untuk meminta waktu sampai dengan bulan Oktober 2022 dalam melakukan pembayaran kewajibannya.

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira bulan September 2022, saksi SAWON menghubungi Terdakwa selaku Relationship Manager Performing Loan (RM PL) Bank BRI Cabang Bangkinang di nomor handphone 081298928778, dan saksi SAWON mengatakan kepada Terdakwa sudah memiliki uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran Kredit Macet Modal Kerja di Bank BRI Cabang Bangkinang, lalu terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan saksi SAWON yaitu apabila saksi SAWON melakukan pembayaran, maka Terdakwa akan mengeluarkan Agunan berupa Tanah / Kebun Kelapa Sawit dengan SHM No. 27 an SAWON dari daftar pelelangan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira Pukul 12.38 Wib, Terdakwa datang seorang diri ke rumah saksi SAWON yang beralamat di Dusun I RT.002 / RW.001 Desa Sumber Sari, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau untuk mengambil uang pembayaran Kredit macet Modal Kerja an SAWON. Kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari saksi SAWON dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Secara tunai / cash sebesar Ro.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  - 2) Via transfer ke rekening Bank BRI an RONI PASLA (yang merupakan abang ipar Terdakwa) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi SAWON melakukan transfer sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan dengan cara saksi MELINDA YANI (anak saksi SAWON) melakukan transfer menggunakan fasilitas Internet Banking BRI (BRIMO/BRI Mobile) dengan rincian transaksi sebagai berikut :
    - Pada tanggal 03 Oktober 2022 pukul 09.12.32, kode transaksi NBMB MELINDA YANITO RONI PASLA ESB:NBMB:0001500F:475016704362, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
    - Pada tanggal 03 Oktober 2022 pukul 09.12.32, kode transaksi NBMB MELINDA YANITO RONI PASLA ESB:NBMB:0001500F:475017613587, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan slip setoran Bank BRI yang sudah diisi oleh Terdakwa, yaitu setor tunai ke rekening titipan (escrow) Bank BRI dengan nomor 0268-01-000078-99-0 menggunakan Slip Penyetoran (Deposit Slip) PT. Bank BRI (Persero), Tbk tanggal 03 Oktober 2022, kemudian saksi SAWON membubuhkan tanda tangan selaku penyetor di slip

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan slip setoran warna kuning kepada saksi SAWON sebagai bukti transaksi.

- Bahwa Terdakwa selaku Relationship Manager Performing Loan (RM PL) Bank BRI Cabang Bangkinang setelah menerima uang pembayaran Kredit Macet Modal Kerja dari debitur an. SAWON, kemudian tidak menyetorkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut di BANK BRI Cabang Bangkinang, akan tetapi tanpa sepengetahuan pihak bank, terdakwa pergunakan uang tersebut untuk membayar hutang-hutang Terdakwa.
- Bahwa seharusnya Terdakwa selaku Relationship Manager Performing Loan (RM PL) Bank BRI Cabang Bangkinang ; setelah menerima uang pembayaran Kredit Macet Modal Kerja dari debitur an. SAWON, Terdakwa langsung menyetorkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut di BANK BRI Cabang Bangkinang, sehingga :

1. Pada slip Penyetoran PT. BRI (Persero), Tbk tanggal 03 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh saksi SAWON selaku penyetor sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akan terdapat Cetak Validasi (transaksi telah berhasil).
2. Dan dengan dasar itu dilakukan pencatatan oleh Teller pada Branch Delivery System (BDS) .
3. Kemudian tercatat terdapat pengurangan hutang debitur an. SAWON sebesar yang telah disetorkannya tersebut.

Namun terhadap adanya transaksi sebagai bukti angsuran hutang tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku Relationship Manager Performing Loan (RM PL). sehingga pada rekening pinjaman Saksi SAWON di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 026801501228153 tidak terdapat bukti pengurangan pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan pihak bank menanggapi debitur an. SAWON belum memenuhi kewajiban serta kreditnya masih tetap berstatus kolektibilitas 5.

- Bahwa sekira bulan November 2022, saksi MARDIYANTO selaku Relationship Manager Performing Loan (RM PL) Bank BRI Cabang Bangkinang menghubungi saksi SAWON untuk menanyakan perihal kepastian pembayaran Kredit Macet Modal Kerja, kemudian saksi SAWON mengatakan bahwa telah menyerahkan uang dengan total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 bertempat di rumah saksi SAWON di Dusun I

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.002 / RW.001 Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saksi MARDIYANTO mengatakan kepada saksi SAWON bahwa berdasarkan print out rekening kredit an. SAWON dengan nomor 0268-01-501228-15-3 yang ada pada *Branch Delivery System* (BDS) Bank BRI Cabang Bangkinang tidak tercatat/ tidak ada disetorkan uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut untuk pembayaran Kredit Macet Modal Kerja an SAWON di Bank BRI Cabang Bangkinang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Perbankan, pada hari Jumat tanggal tujuh belas bulan Maret tahun 2023 ditandatangani oleh yang melakukan pemeriksaan yaitu SULEMAN BATUBARA, S.H.,M.H.,CRA.,CLA.,CLI, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

"Perbuatan Terdakwa selaku Relationship Manager Performing Loan (RM PL) Bank BRI Cabang Bangkinang setelah menerima uang pembayaran angsuran / pelunasan kredit dari Debitur an SAWON sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun tidak melakukan pembayaran ke Teller, sehingga:

1. Tidak terdapat cetak validasi pada Slip Penyetoran PT. BRI (Persero), Tbk tanggal 03 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh saksi SAWON selaku penyetor sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
2. Tidak dilakukan pencatatan oleh Teller pada Branch Delivery System (BDS) atau dokumen Bank lainnya.
3. Tidak terjadi pengurangan pokok pinjaman sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada rekening pinjaman saksi SAWON di Bank BRI Cabang Bangkinang.

Berdasarkan hal tersebut Terdakwa selaku Relationship Manager Performing Loan (RM PL) Bank BRI Cabang Bangkinang dapat diminta pertanggungjawaban hukum.

- Bahwa selanjutnya Tim Audit Regional Office Pekanbaru melakukan pemeriksaan terhadap adanya penyalahgunaan setoran pinjaman debitur yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Relationship Manager Performing Loan (RM PL) Bank BRI Cabang Bangkinang, kemudian diketahui bahwa Terdakwa tidak meyetorkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diberikan saksi SAWON guna pembayaran pinjaman/kredit di Bank BRI Cabang Bangkinang.

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

ATAU

## KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **SEFTRIANRA REZKA**, pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 12.38 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Dusun I RT.002 / RW.001 Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, **dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula saksi SAWON pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti, membuka rekening di Bank BRI Cabang Bangkinang. Selanjutnya saksi SAWON mengajukan pinjaman ke Bank BRI Cabang Bangkinang dengan rincian sebagai berikut :

### FASILITAS KREDIT MODAL KERJA :

- Tujuan penggunaan : Tambahan Modal Kerja.
- Plafond : Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Tanggal Realisasi : 16 Oktober 2018.
- Tanggal Jatuh Tempo : 30 Maret 2021.
- Agunan :
  1. Tanah / Kebun Kelapa Sawit SHM No 27 an SAWON.
  2. Lahan Tapak Perumahan SHM No. 00083 an SAWON.
  3. Tanah dan Bangunan SKGR No. 539/SKGR/TPHU/2010/069 an SAWON.
- Bahwa terhadap fasilitas kredit modal kerja yang diperoleh debitur an. SAWON, kemudian status kreditnya kolektibilitas 5 (lima) atau macet sejak bulan November 2020, disebabkan debitur an. SAWON tidak melakukan pengangsuran kewajiban sehingga kewajiban pokok pada bulan itu tercatat sebesar Rp.435.200.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan per tanggal 20 Februari 2023 kewajiban saksi SAWON yang

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari pokok, bunga berjalan, denda, biaya lain-lain, dan denda berjalan dengan total sebesar Rp.587.144.765,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).

- Bahwa kemudian terhadap status kredit macet saksi SAWON, maka pada tanggal 15 Juni 2022 saksi MARDIYANTO selaku Relationship Manager Non Performing Loan (RM NPL) Bank BRI Cabang Bangkinang memasang spanduk dengan tulisan "Akan segera dijual / dilelang" di Objek Agunan milik saksi SAWON yang beralamat di Jalan Petapahan – Bangkinang Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Atas akan dilelangnya agunan itu maka pada awal bulan Juli 2022, saksi SAWON menghubungi saksi MARDIYANTO untuk meminta waktu sampai dengan bulan Oktober 2022 dalam melakukan pembayaran kewajibannya.
- Bahwa selanjutnya sekira bulan September 2022, saksi SAWON menghubungi Terdakwa selaku Relationship Manager Performing Loan (RM PL) Bank BRI Cabang Bangkinang di nomor handphone 081298928778, yang salah satu tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam jabatan itu adalah melakukan penagihan kepada nasabah kredit / debitur. Dalam hubungan perteleponan itu saksi SAWON mengatakan kepada Terdakwa sudah memiliki uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran Kredit Macet Modal Kerja di Bank BRI Cabang Bangkinang, sehingga saat itu terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan saksi SAWON, yaitu apabila saksi SAWON melakukan pembayaran maka Terdakwa akan mengeluarkan Agunan berupa Tanah / Kebun Kelapa Sawit dengan SHM No. 27 an SAWON.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira Pukul 12.38 Wib, Terdakwa datang seorang diri ke rumah saksi SAWON yang beralamat di Dusun I RT.002 / RW.001 Desa Sumber Sari, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, Provinsi Riau untuk mengambil uang pembayaran Kredit macet Modal Kerja an SAWON. Kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari saksi SAWON, dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Secara tunai / cash sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  - 2) Via transfer ke rekening Bank BRI an RONI PASLA (yang merupakan abang ipar Terdakwa) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi SAWON melakukan transfer sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan dengan cara saksi MELINDA YANI (anak saksi SAWON) melakukan

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transfer menggunakan fasilitas Internet Banking BRI (BRIMO/BRI Mobile) dengan rincian transaksi sebagai berikut :

- Pada tanggal 03 Oktober 2022 pukul 09.12.32, kode transaksi NBMB MELINDA YANITO RONI PASLA ESB: NBMB: 0001500F: 475016704362, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 03 Oktober 2022 pukul 09.12.32, kode transaksi NBMB MELINDA YANITO RONI PASLA ESB: NBMB:0001500F: 475017613587, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan slip setoran Bank BRI yang sudah diisi oleh Terdakwa yaitu setor tunai ke rekening titipan (escrow) Bank BRI dengan nomor 0268-01-000078-99-0 menggunakan Slip Penyetoran (Deposit Slip) PT. Bank BRI (Persero), Tbk tanggal 03 Oktober 2022, lalu saksi SAWON membubuhkan tanda tangan selaku penyetor di slip setoran sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan slip setoran warna kuning kepada saksi SAWON sebagai bukti transaksi.
- Bahwa selaku Relationship Manager Performing Loan (RM PL) Bank BRI Cabang Bangkinang, Terdakwa setelah menerima uang pembayaran Kredit Macet Fasilitas Kredit Modal Kerja dari debitur an. SAWON itu tidak menyetorkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut di BANK BRI Cabang Bangkinang, namun menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya dengan membayar hutang-hutang Terdakwa tersebut.
- Bahwa jika Terdakwa selaku Relationship Manager Performing Loan (RM PL) Bank BRI Cabang Bangkinang setelah menerima uang pembayaran Kredit Macet Modal Kerja dari debitur an. SAWON langsung menyetorkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut di BANK BRI Cabang Bangkinang, maka :

1. Slip Penyetoran PT. BRI (Persero), Tbk tanggal 03 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh saksi SAWON selaku penyetor sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akan terdapat Cetak Validasi (transaksi telah berhasil).
2. Dilakukan pencatatan oleh Teller pada Branch Delivery System (BDS) namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku Relationship Manager Performing Loan (RM PL).
3. Sehingga pada rekening pinjaman Saksi SAWON di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 026801501228153 seharusnya terdapat pengurangan pokok pinjaman sebesar Rp.300.000.000,-

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Bkn



(tiga ratus juta rupiah), namun pencatatan itu luput dari pengetahuan pihak bank.

- Bahwa pada sekira bulan November 2022, saksi MARDIYANTO selaku Relationship Manager Performing Loan (RM PL) Bank BRI Cabang Bangkinang menghubungi saksi SAWON untuk menanyakan perihal kepastian pembayaran Kredit Macet Modal Kerja, kemudian saksi SAWON mengatakan bahwa telah menyerahkan uang dengan total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 bertempat di rumah saksi SAWON di Dusun I RT.002 / RW.001 Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saksi MARDIYANTO mengatakan kepada saksi SAWON bahwa berdasarkan print out rekening kredit an. SAWON dengan nomor 0268-01-501228-15-3 yang ada pada *Branch Delivery System* (BDS) Bank BRI Cabang Bangkinang tidak tercatat/ tidak ada disetorkan uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut untuk pembayaran Kredit Macet Modal Kerja an SAWON di Bank BRI Cabang Bangkinang.
- Bahwa berdasarkan syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Terdakwa selaku Relationship Manager Performing Loan (RM PL) Bank BRI Cabang Bangkinang setelah menerima uang pembayaran angsuran / pelunasan kredit dari debitur an. SAWON maka Terdakwa harus melakukan pembayaran ke kas pada hari kerja dan pada jam buka kas yang ditentukan oleh kantor cabang Bank, yaitu ditempat pembayaran uang pinjaman atau ditempat pinjaman yang telah dilimpahkan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Perbankan, pada hari Jumat tanggal tujuh belas bulan Maret tahun 2023 ditandatangani oleh yang melakukan pemeriksaan yaitu SULEMAN BATUBARA, S.H.,M.H.,CRA.,CLA.,CLI, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :  
"Perbuatan Terdakwa selaku Relationship Manager Performing Loan (RM PL) Bank BRI Cabang Bangkinang setelah menerima uang pembayaran angsuran / pelunasan kredit dari Debitur an SAWON sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun tidak melakukan pembayaran ke Teller, sehingga:
  1. Tidak terdapat cetak validasi pada Slip Penyetoran PT. BRI (Persero), Tbk tanggal 03 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh saksi SAWON selaku penyetor sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).



2. Tidak dilakukan pencatatan oleh Teller pada Branch Delivery System (BDS) atau dokumen Bank lainnya.
3. Tidak terjadi pengurangan pokok pinjaman sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada rekening pinjaman saksi SAWON di Bank BRI Cabang Bangkinang.

Berdasarkan hal tersebut Terdakwa selaku Relationship Manager Performing Loan (RM PL) Bank BRI Cabang Bangkinang dapat diminta pertanggungjawaban hukum.

- Bahwa menurut ahli ini terhadap tindakan dan perbuatan terdakwa sebagai pegawai bank dengan jabatan selaku Relationship Manager Performing Loan (RM PL) Bank BRI Cabang Bangkinang ; yang tidak mencatatkan bukti angsuran pembayaran terhadap Kredit Macet Fasilitas Kredit Modal Kerja dari debitur an. SAWON itu pada Bank BRI Cabang Bangkinang tersebut ; adalah merupakan tindakan ketidak-taatan Terdakwa pada standard operasional prosedur bank yang merupakan pelaksanaan ketentuan dari badan otoritas jasa keuangan yang diamanatkan ketentuan perbankan untuk adanya jaminan keamanan dan kepercayaan masyarakat pada Lembaga keuangan ; sehingga atas perbuatan terdakwa ini debitur an. SAWON telah dirugikan

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GLADYS FLOWERINA KAMSIK** di depan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
  - Bahwa Saksi mengenal terdakwa SEFTRIANRA REZKA sejak Bulan Mei 2021 yang merupakan rekan kerja di Bank BRI Cabang Bangkinang dengan jabatan terakhir sebagai RELATIONSHIP MANAGER PERFORMING LOAN (RM PL) dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa SEFTRIANRA REZKA.
  - Bahwa saksi Mengetahui debitur Bank BRI Cabang Bangkinang atas nama SAWON yang memiliki fasilitas kredit dengan rincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama debitur : SAWON.
  - Nomor rekening : 026801501228153.
  - Alamat : Desa Sumber Tani RT. 002 / RW. 001 Kel.  
Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
  - Jenis pinjaman / kredit : Kredit Modal Kerja.
  - Plafond : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
  - Tanggal realisasi : 16 Oktober 2018.
  - Tanggal jatuh tempo : 30 Maret 2021.
  - Sektor usaha : Perdagangan TBS (sawit).
  - Kolektibilitas : 5 (MACET).
- Bahwa Status kredit debitur atas nama SAWON menjadi Kolektibilitas 5 terhutang sejak Bulan November 2020 dan sisa hutang (baki debit) PER TANGGAL 20 FEBRUARI 2023 SEBESAR RP. 587.144.765,- (LIMA RATUS DELAPAN PULUH TUJUH JUTA SERATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH LIMA RUPIAH).
- Bahwa tidak ada diatur secara khusus tentang proses pembayaran angsuran atau pelunasan kredit di PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.. Namun secara umum proses pembayaran angsuran atau pelunasan kredit di PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) diatur dalam SYARAT-SYARAT UMUM PERJANJIAN PINJAMAN DAN KREDIT DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO).
- Bahwa apabila pembayaran angsuran atau pelunasan dilakukan dengan cara setor tunai, maka akan tercatat pada :
- (1) Slip penyetoran yang telah tervalidasi yang diproses oleh Teller.
  - (2) Branch Delevery System Bank BRI pada menu SETORAN PINJAMAN.
  - (3) Rekening pinjaman atas nama debitur.
- Daftar mutasi harian teller.
- Bahwa sebagai Petugas Operasional Kredit Bank BRI Cabang Bangkinang memiliki user ID 0268083 berikut password untuk masuk ke Branch Delevery System (BDS) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. untuk mengetahui pencatatan dalam transaksi Bank setiap pembayaran

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Bkn



angsuran / pelunasan yang dilakukan oleh debitur Bank BRI Cabang Bangkinang, dengan alur sebagai berikut :

- (1) Masuk ke Branch Delevary System (BDS) dengan User ID 0268083 dan password.
- (2) Menu loan, inquiry.
- (3) Input nomor rekening pinjaman debitur.
- (4) Masuk ke menu History atau Pay Off.

- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022 tidak ada dilakukan pembayaran angsuran atau pelunasan pinjaman / kredit debitur atas nama SAWON di Bank BRI Cabang Bangkinang sebagaimana tertera pada Branch Delevary System (BDS) sisa hutang (baki debet) debitur atas nama SAWON sebesar Rp. 587.144.765,- (Lima Ratus Delapan Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
- Bahwa sebagaimana tertera pada Branch Delevary System (BDS) bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022 tidak ada transaksi pembayaran angsuran / pelunasan pinjaman debitur atas nama SAWON dengan menggunakan Slip setor tunai Bank BRI yang diperlihatkan oleh penyidik dan jika melihat Slip setor tunai tersebut bahwa transaksi tidak dilakukan atau tidak terjadi karena tidak terdapat cetak validasi dari Branch Delevary System (BDS) Bank BRI.
- Bahwa slip Transaksi milik Bank BRI Cabang Bangkinang ada pada masing - masing unit kerja dan setiap pegawai di bagian Marketing diperbolehkan untuk membawa Slip transaksi bertemu dengan nasabah / debitur untuk melakukan penyetoran guna kepentingan kelancaran bisnis Bank BRI .
- Bahwa sebagaimana tertera pada Branch Delevary System (BDS) bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022 tidak ada transaksi pembayaran angsuran / pelunasan pinjaman debitur atas nama SAWON yang berasal dari rekening atas nama RONI PASLA.
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PASAL 3 SYARAT-SYARAT UMUM PERJANJIAN PINJAMAN DAN KREDIT DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Terdakwa SEFTRIANRA REZKA selaku Relationship Manager Performing Loan (RM PL) Bank BRI Cabang Bangkinang dapat menerima pembayaran angsuran / pelunasan kredit dari debitur an. SAWON dan setelah menerima pembayaran angsuran / pelunasan kredit dari debitur an. SAWON, untuk segera melakukan pembayaran ke kantor kas pada hari kerja dan pada jam buka kas yang

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Bkn



ditentukan oleh Kantor Cabang Bank, yaitu ditempat pembayaran uang pinjaman atau ditempat pinjaman yang telah dilimpahkan.

- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan terkait surat tugas dari Pemimpin Bank BRI Cabang Bangkinang yang diberikan kepada pegawai yang memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan / menerima pembayaran angsuran maupun pelunasan kredit dari debitur Bank BRI Cabang Bangkinang.
- Bahwa yang seharusnya nya dilakukan oleh Terdakwa SEFTRIANRA REZKA selaku Relationship Manager Performing Loan (RM PL) Bank BRI Cabang Bangkinang setelah menerima uang pembayaran angsuran / pelunasan kredit dari debitur an. SAWON adalah segera melakukan pembayaran ke kas pada hari kerja dan pada jam buka kas yang ditentukan oleh kantor cabang Bank, yaitu ditempat pembayaran uang pinjaman atau ditempat pinjaman yang telah dilimpahkan dan untuk ruang lingkup tugas yang menerima pembayaran uang pinjaman adalah Teller.
- Bahwa jika Terdakwa SEFTRIANRA REZKA selaku Relationship Manager Performing Loan (RM PL) Bank BRI Cabang Bangkinang menyetorkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. SAWON guna pembayaran pinjaman / kredit di Bank BRI Cabang Bangkinang, maka :

(1) Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tanggal 03 Oktober 2022 ditandatangani oleh Sdr. SAWON selaku Penyetor sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akan terdapat CETAK VALIDASI.

(2) Dilakukan pencatatan oleh Teller pada Branch Delivery System (BDS) namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa SEFTRIANRA REZKA selaku Relationship Manager Performing Loan (RM PL).

- Bahwa pada Rekening Pinjaman Sdr. SAWON di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan No. Rekening 026801501228153 akan terjadi pengurangan pokok pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun tidak terjadi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan saksi

2. Saksi **HENDRA AL HADI**, di depan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai pelapor dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/74/III/2023/SPKT/POLDA RIAU, tanggal 20 Februari 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor : B.293/KC.XVII/ADK/02/2023 dan Surat Kuasa Nomor : 292/KC.XVII/ADK/02/2023 dari Sdr. WISNU WIRAWAN selaku Pemimpin Bank BRI Cabang BRI Cabang Bangkinang sebagai PEMBERI KUASA kepada Sdr. HENDRA AL HADI untuk bertindak mewakili Bank BRI Cabang Bangkinang yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 61 Bangkinang untuk melaporkan dugaan Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa SEFTRIANRA REZKA
- Bahwa Pada tanggal 15 Juni 2022 Sdr. MARDIYANTO selaku Relationship Manager Non Performing Loan (RM NPL) Bank BRI Cabang Bangkinang melakukan pemasangan pemberitahuan lelang terhadap agunan toko milik debitur macet an. SAWON di Jl. Petapahan - Bangkinang Bukit Kemuning Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar dan saat bertemu Sdr. SAWON meminta waktu untuk melakukan pembayaran kewajiban tersebut, selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2022 Sdr. SAWON mengkonfirmasi bahwa telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa SEFTRIANRA REZKA selaku Relationship Manager Performing Loan (RM PL) Bank BRI Cabang Bangkinang dengan rincian setor tunai ke rekening titipan (escrow) Bank BRI dengan nomor 0268-01-000078-99-0 menggunakan Slip Penyetoran (Deposit Slip) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tanggal 03 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. SAWON selaku Penyetor sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun uang tunai yang diserahkan Sdr. SAWON adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan dengan cara Sdri. MELINDA YANI (anak Sdr. SAWON) melakukan transfer menggunakan fasilitas Internet Banking Bank Bank Rakyat Indonesia (BRIMO/BRI Mobile) ke No. Rek 026801069537509 an. Sdr. RONI PASLA dengan rincian transaksi :

(1) Pada tanggal 03 Oktober 2022 pukul 09:12:34, kode transaksi NBMB MELINDA YANITO RONI PASLA ESB: NBMB : 0001500F:475016704362, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Pada tanggal 03 Oktober 2022 pukul 09:12:34, kode transaksi NBMB MELINDA YANITO RONI PASLA ESB : NBMB :

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0001500F:475017613587, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan print out rekening kredit an. SAWON dengan nomor 0268-01-501228-15-3 yang ada pada Branch Delivery System (BDS) Bank BRI Cabang Bangkinang tidak tercatat / tidak ada disetorkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) guna pembayaran pinjaman / kredit debitur an. SAWON di Bank BRI Cabang Bangkinang.
- Bahwa saksi dapat mengetahui Peristiwa dugaan Tindak Pidana sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/74/II/2023/SPKT/POLDA RIAU, tanggal 20 Februari 2023 karena sebagai salah satu ANGGOTA TIM AUDIT yang melakukan pemeriksaan terhadap adanya penyalahgunaan setoran pinjaman debitur yang dilakukan oleh Terdakwa SEFTRIANRA REZKA selaku Relationship Manager Performing Loan (RM PL) Bank BRI Cabang Bangkinang.
- Bahwa Tim Audit yang melakukan pemeriksaan terhadap adanya penyalahgunaan setoran pinjaman debitur yang dilakukan oleh Terdakwa SEFTRIANRA REZKA selaku Relationship Manager Performing Loan (RM PL) Bank BRI Cabang Bangkinang berdasarkan Surat Nomor R.001-BO-RO-PKU/HC/02/2023, tanggal 02 Februari 2023, sebagai berikut :

- 1) Sdr. WISNU WIRAWAN (Ketua TIM)
- 2) Sdr. HENDRA AL HADI (Anggota)
- 3) Sdr. MARDIYANTO (Anggota)
- 4) Sdr. CHAIRUL AMRI (Anggota)
- 5) Sdr. SAPUTRA ALAMSYAH (Anggota)
- 6) Sdr. YESSY ARIFMAN (Anggota)
- 7) Sdr. UMRI HAMIDI, S (Anggota)
- 8) Sdr. FREDDY PATIHARAW (Anggota)

BERDASARKAN SURAT NOMOR R.001-BO-RO-PKU/HC/02/2023 PERIHAL PENUGASAN TIM PEMERIKSAAN YANG DITANDA TANGANI OLEH SDR. WISNU IRAWAN SELAKU PEMIMPIN BANK BRI CABANG BANGKINANG PADA TANGGAL 02 FEBRUARI 2023

- Bahwa rincian fasilitas pinjaman / kredit Sdr. SAWON yang tercatat pada Bank BRI Cabang Bangkinang, yakni :
  - Nama debitur : SAWON.
  - Nomor rekening : 026801501228153.
  - Alamat : Desa Sumber Tani RT. 002 / RW. 001 Kel.
  - Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
  - Jenis pinjaman / kredit : Kredit Modal Kerja.
  - Plafond : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal realisasi : 16 Oktober 2018.
- Tanggal jatuh tempo : 30 Maret 2021.
- Kolektibilitas : 5 (MACET).
- Sektor usaha : Perdagangan TBS (sawit).

- Bahwa berdasarkan SYARAT-SYARAT UMUM PERJANJIAN PINJAMAN DAN KREDIT DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Terdakwa SEFTRIANRA REZKA selaku Relationship Manager Performing Loan (RM PL) Bank BRI Cabang Bangkinang dapat menerima pembayaran angsuran / pelunasan kredit dari debitur an. SAWON dan setelah menerima pembayaran angsuran / pelunasan kredit dari debitur an. SAWON, untuk segera melakukan pembayaran ke kantor kas pada hari kerja dan pada jam buka kas yang ditentukan oleh kantor cabang Bank, yaitu ditempat pembayaran uang pinjaman atau ditempat pinjaman yang telah dilimpahkan. (Pasal 3 Sebagaimana diatur dalam SYARAT-SYARAT UMUM PERJANJIAN PINJAMAN DAN KREDIT DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO).
- Bahwa sebagaimana bukti Slip setor tunai tertanggal 03 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Sdr. SAWON dengan narasi atau perintah untuk disetorkan ke rekening titipan (escrow) Bank BRI dengan nomor 0268-01-000078-99-0 maka Tim Audit Bank BRI mengartikan uang yang diberikan dengan total sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah untuk pembayaran angsuran / pelunasan kredit dari debitur an. SAWON.
- Bahwa Sdr. SAWON menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang digunakan untuk pembayaran angsuran / pelunasan kredit berdasarkan Slip Penyetoran (Deposit Slip) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tanggal 03 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. SAWON selaku Penyetor sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun uang tunai yang diserahkan Sdr. SAWON adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan dengan cara Sdri. MELINDA YANI (anak Sdr. SAWON) melakukan transaksi transfer menggunakan fasilitas Internet Banking Bank Bank Rakyat Indonesia (BRIMO/BRI Mobile) ke No. Rek 026801069537509 atas nama Sdr. RONI PASLA dengan rincian transaksi :
  - 1) Pada tanggal 03 Oktober 2022 pukul 09:12:34, kode transaksi NBMB MELINDA YANITO RONI PASLA ESB:NBMB:0001500F: 475016704362, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada tanggal 03 Oktober 2022 pukul 09:12:34, kode transaksi NBMB MELINDA YANITO RONI PASLA ESB:NBMB:0001500F:475017613587, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Sdr. SAWON menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran angsuran / pelunasan kredit pada tanggal tanggal 03 Oktober 2022 dirumah (kediaman) Sdr. SAWON Desa Sumber Tani RT. 002 / RW. 001 Kel. Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
  - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Tim Audit (Regional Office) RO Pekanbaru Tahun 2022 bahwa Sdr. RONI PASLA pemilik rekening Bank Rakyat Indonesia dengan No. Rek 026801069537509 yang menerima transferan dari Sdri. MELINDA YANI (anak Sdr. SAWON) dengan total Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) merupakan saudara IPAR Terdakwa SEFTRIANRA REZKA.
  - Bahwa pegawai Bank BRI Cabang Bangkinang yang memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan / menerima pembayaran angsuran maupun pelunasan kredit dari debitur TIDAK PERLU dibekali dengan Surat Tugas dari Pemimpin Bank BRI Cabang Bangkinang karena pegawai tersebut memiliki tugas tanggungjawab sejak proses marketing, analisa kredit, sampai proses penagihan hingga kredit lunas.
  - Bahwa slip Transaksi milik Bank BRI Cabang Bangkinang ada pada masing - masing unit kerja dan setiap pegawai di bagian Marketing diperbolehkan untuk membawa Slip transaksi bertemu dengan nasabah / debitur untuk melakukan penyetoran guna kepentingan kelancaran bisnis Bank BRI, dengan catatan setelah menerima uang setoran dari nasabah atau debitur harus segera disetorkan ke kantor Bank BRI terdekat dan mendapatkan validasi dari Branch Delevery System (BDS) lalu Slip yang telah tervalidasi tersebut diinfokan kembali kepada nasabah / debitur.
  - Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. RONI PASLA selaku pemilik rekening Bank Rakyat Indonesia dengan No. Rek 026801069537509 yang menerima transferan dari Sdri. MELINDA YANI (anak Sdr. SAWON) dengan total Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun berdasarkan Laporan Hasil Tim Audit (Regional Office) RO Pekanbaru Tahun 2022 bahwa terdapat hubungan keluarga yakni Ipar dari Sdr. RONI PASLA.
  - Bahwa Terdakwa SEFTRIANRA REZKA selaku Relationship Manager Performing Loan (RM NPL) Bank BRI Cabang Bangkinang setelah menerima uang pembayaran angsuran / pelunasan kredit dari debitur an. SAWON seharusnya segera melakukan pembayaran ke kas pada hari

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dan pada jam buka kas yang ditentukan oleh kantor cabang Bank, yaitu ditempat pembayaran uang pinjaman atau ditempat pinjaman yang telah dilimpahkan, dan untuk ruang lingkup tugas yang menerima pembayaran uang pinjaman adalah Teller.

- Bahwa jika Terdakwa SEFTRIANRA REZKA selaku Relationship Manager Performing Loan (RM PL) Bank BRI Cabang Bangkinang menyetorkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. SAWON guna pembayaran pinjaman / kredit di Bank BRI Cabang Bangkinang, maka :

(1) Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tanggal 03 Oktober 2022 ditandatangani oleh Sdr. SAWON selaku Penyetor sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akan terdapat CETAK VALIDASI.

(2) Dilakukan pencatatan oleh Teller pada Branch Delivery System (BDS) namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa SEFTRIANRA REZKA selaku Relationship Manager Performing Loan (RM PL)

- Bahwa pada Rekening Pinjaman Sdr. SAWON di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan No. Rekening 026801501228153 akan terjadi pengurangan pokok pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun tidak terjadi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

### 3. Saksi **MARDIYANTO**, di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.

- Bahwa Terkait status kredit macet Sdr. SAWON maka pada tanggal 15 Juni 2022 bersama dengan Sdr. IRFAHMI selaku Funding Officer Bank BRI Cabang Bangkinang memasang spanduk di objek agunan AKAN SEGERA DIJUAL / DILELANG di Jl. Petapahan - Bangkinang Bukit Kemuning Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, selanjutnya pada awal Bulan Juli 2022 Sdr. SAWON menghubungi untuk meminta waktu guna pembayaran kewajibannya sampai dengan Bulan Oktober 2022 dan setelah tiba waktu yang dimintakan Sdr. SAWON tepatnya pada tanggal 18 Oktober 2020 menghubungi kembali untuk menanyakan perihal komitmen untuk pembayaran kewajiban Sdr. SAWON yang ada di Bank BRI Cabang Bangkinang namun pada saat itu Sdr. SAWON mengkonfirmasi bahwa

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 03 Oktober 2022 telah menyerahkan uang dengan Total Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada pegawai Bank BRI Cabang Bangkinang yang bernama Terdakwa SEFTRIANRA REZKA sebagai pembayaran angsuran / pelunasan kredit.

- Bahwa terdakwa SEFTRIANRA REZKA merupakan pegawai Bank BRI Cabang Bangkinang yang bertugas sebagai RELATIONSHIP MANAGER PERFORMING LOAN (RM PL) dan dalam jabatan tersebut yang bersangkutan dapat melakukan penagihan pembayaran angsuran / pelunasan kredit dari debitur yang kemudian harus segera melakukan pembayaran ke kas pada hari kerja dan pada jam buka kas yang ditentukan oleh kantor cabang Bank, yaitu ditempat pembayaran uang pinjaman atau ditempat pinjaman yang telah dilimpahkan, dan untuk ruang lingkup tugas yang menerima pembayaran uang pinjaman adalah Teller.
- Bahwa uang dengan Total sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. SAWON kepada Terdakwa SEFTRIANRA REZKA selaku Relationship Manager Performing Loan (RM PL) Bank BRI Cabang Bangkinang dengan rincian setor tunai ke rekening titipan (escrow) Bank BRI dengan nomor 0268-01-000078-99-0 menggunakan Slip Penyetoran (Deposit Slip) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tanggal 03 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. SAWON selaku Penyetor sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun uang tunai yang diserahkan Sdr. SAWON adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan dengan cara Sdr. MELINDA YANI (anak Sdr. SAWON) melakukan transaksi transfer menggunakan fasilitas Internet Banking Bank Bank Rakyat Indonesia (BRIMO/BRI Mobile) ke No. Rek 026801069537509 atas nama Sdr. RONI PASLA dengan rincian transaksi :

- a. Pada tanggal 03 Oktober 2022 pukul 09:12:34, kode transaksi NBMB MELINDA YANITO RONI PASLA ESB:NBMB:0001500F:475016704362, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- b. Pada tanggal 03 Oktober 2022 pukul 09:12:34, kode transaksi NBMB MELINDA YANITO RONI PASLA ESB:NBMB:0001500F:475017613587, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Namun berdasarkan print out rekening kredit an. SAWON dengan nomor 0268-01-501228-15-3 yang ada pada Branch Delivery System (BDS) Bank BRI Cabang Bangkinang tidak tercatat / tidak ada disetorkan uang

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) guna pembayaran pinjaman / kredit debitur an. SAWON di Bank BRI Cabang Bangkinang. Mengetahui Peristiwa dugaan Tindak Pidana sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/74/II/2023/SPKT/POLDA RIAU, tanggal 20 Februari 2023 karena **SEBAGAI SALAH SATU ANGGOTA TIM AUDIT** yang melakukan pemeriksaan terhadap adanya penyalahgunaan setoran pinjaman debitur yang dilakukan oleh Terdakwa SEFTRIANRA REZKA selaku Relationship Manager Performing Loan (RM PL) Bank BRI Cabang Bangkinang..

- Bahwa berdasarkan SYARAT-SYARAT UMUM PERJANJIAN PINJAMAN DAN KREDIT DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Terdakwa SEFTRIANRA REZKA selaku Relationship Manager Performing Loan (RM PL) Bank BRI Cabang Bangkinang dapat menerima pembayaran angsuran / pelunasan kredit dari debitur an. SAWON dan setelah menerima pembayaran angsuran / pelunasan kredit dari debitur an. SAWON, untuk segera melakukan pembayaran ke kantor kas pada hari kerja dan pada jam buka kas yang ditentukan oleh kantor cabang Bank, yaitu ditempat pembayaran uang pinjaman atau ditempat pinjaman yang telah dilimpahkan. (Pasal 3 Sebagaimana diatur dalam SYARAT-SYARAT UMUM PERJANJIAN PINJAMAN DAN KREDIT DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO).
- Bahwa sebagaimana bukti Slip setor tunai tertanggal 03 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Sdr. SAWON dengan narasi / perintah untuk disetorkan ke rekening titipan (escrow) Bank BRI dengan nomor 0268-01-000078-99-0 maka Tim Audit Bank BRI mengartikan uang yang diberikan dengan total sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah untuk pembayaran angsuran / pelunasan kredit dari debitur an. SAWON.
- Bahwa berdasarkan Slip Penyetoran (Deposit Slip) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tanggal 03 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. SAWON selaku Penyetor sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun uang tunai yang diserahkan Sdr. SAWON adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan dengan cara Sdri. MELINDA YANI (anak Sdr. SAWON) melakukan transaksi transfer menggunakan fasilitas Internet Banking Bank Bank Rakyat Indonesia (BRIMO/BRI *Mobile*) ke No. Rek 026801069537509 atas nama Sdr. RONI PASLA dengan rincian transaksi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pada tanggal 03 Oktober 2022 pukul 09:12:34, kode transaksi NBMB MELINDA YANITO RONI PASLA ESB: NBMB: 0001500F: 475016704362, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  - (2) Pada tanggal 03 Oktober 2022 pukul 09:12:34, kode transaksi NBMB MELINDA YANITO RONI PASLA ESB: NBMB: 0001500F: 475017613587, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).  
Sdr. SAWON menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran angsuran / pelunasan kredit pada tanggal tanggal 03 Oktober 2022 dirumah (kediaman) Sdr. SAWON Desa Sumber tani RT. 002 / RW. 001 Kel. Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Tim Audit (Regional Office) RO Pekanbaru Tahun 2022 bahwa Sdr. RONI PASLA pemilik rekening Bank Rakyat Indonesia dengan No. Rek 026801069537509 yang menerima transferan dari Sdr. MELINDA YANI (anak Sdr. SAWON) dengan total Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) merupakan saudara IPAR Terdakwa SEFTRIANRA REZKA.
  - Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. RONI PASLA pemilik rekening Bank Rakyat Indonesia dengan No. Rek 026801069537509 yang menerima transferan dari Sdr. MELINDA YANI (anak Sdr. SAWON) dengan total Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun berdasarkan Laporan Hasil Tim Audit (Regional Office) RO Pekanbaru Tahun 2022 bahwa terdapat hubungan keluarga yakni Ipar dari Sdr. RONI PASLA.
  - Bahwa jika Terdakwa SEFTRIANRA REZKA selaku Relationship Manager Performing Loan (RM PL) Bank BRI Cabang Bangkinang menyetorkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. SAWON guna pembayaran pinjaman / kredit di Bank BRI Cabang Bangkinang, maka :
    - (1) Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tanggal 03 Oktober 2022 ditandatangani oleh Sdr. SAWON selaku Penyetor sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akan terdapat CETAK VALIDASI.
    - (2) Dilakukan pencatatan oleh Teller pada Branch Delivery System (BDS) namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa SEFTRIANRA REZKA selaku Relationship Manager Performing Loan (RM PL)
  - Bahwa pada Rekening Pinjaman Sdr. SAWON di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan No. Rekening 026801501228153 akan terjadi

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurangan pokok pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun tidak terjadi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **SAWON**, di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa Pada tanggal 03 Oktober 2022 jam 12.38 Wib bertempat di rumah saksi Dusun I RT. 002 / RW. 001 Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Provinsi Riau, saksi ada memberikan uang dengan Total Rp. 300.000.000,- (TIGA RATUS JUTA RUPIAH) kepada pegawai Bank BRI Cabang Bangkinang yang bernama PAK REZKA (Terdakwa SEFTRIANRA REZKA), dengan rincian Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai / cash dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) via transfer dari rekening anak perempuan yang bernama Sdri. MELINDA YANI sebanyak 2 kali transfer masing – masing @50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama RONI PASLA atas permintaan PAK REZKA untuk pembayaran KREDIT MACET MODAL KERJA (plafond Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan sisa hutang pokok sebesar Rp. 435.200.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekira bulan Januari 2022 saat sedang berada di Kampung Tempel Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun Provinsi Sumatera Utara SETELAH MENJUAL 1 UNIT RUMAH, saksi ada menghubungi PAK REZKA di Nomor Telp. 0812 9892 8778 menyampaikan telah memiliki uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran Kredit Macet Modal Kerja di Bank BRI Cabang Bangkinang, dengan kesepakatan pada saat itu apabila dilakukan pembayaran maka PAK REZKA (Terdakwa SEFTRIANRA REZKA) akan mengeluarkan agunan berupa Tanah / kebun kelapa sawit dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 27 an. SAWON, sehingga dengan memegang Sertifikat Hak Milik (SHM) kebun kelapa sawit tersebut saksi dapat menjual tersebut dalam bentuk kavlingan tanah dimana hasil penjualan kavlingan tanah tersebut akan saksi gunakan untuk pembayaran sisa hutang Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi di Bank BRI Cabang Bangkinang.
- Bahwa kemudian pada saat saksi sudah berada di rumah Dusun I RT. 002 / RW. 001 Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Provinsi

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Riau, tepatnya pada tanggal 03 Oktober 2022 jam 12.38 Wib, PAK REZKA (Terdakwa SEFTRIANRA REZKA) SEORANG DIRI DATANG MENGGUNAKAN BAJU LENGAN PANJANG WARNA BIRU DONGKER DAN CELANA PANJANG WARNA HITAM DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN MOBIL WARNA MERAH untuk mengambil uang pembayaran Kredit Macet Modal Kerja an. SAWON dan setelah saksi memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan via transfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya PAK REZKA (Terdakwa SEFTRIANRA REZKA) menyerahkan slip setoran Bank BRI yang di isi / ditulis oleh PAK REZKA yakni setor tunai ke rekening titipan (escrow) Bank BRI dengan nomor 0268-01-000078-99-0 menggunakan Slip Penyetoran (Deposit Slip) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tanggal 03 Oktober 2022 kemudian saksi membubuhkan tanda tangan selaku Penyetor sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kepada saksi diberikan pertinggal slip setoran warna kuning.

- Bahwa PAK REZKA (Terdakwa SEFTRIANRA REZKA) tidak ada menyetorkan uang yang saksi berikan dengan Total Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran Kredit Macet Modal Kerja dengan sisa hutang pokok sebesar Rp. 435.200.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) di Bank BRI Cabang Bangkinang.
- Bahwa hal tersebut diketahui satu Bulan kemudian SEKIRA BULAN NOVEMBER 2022 saat pegawai Bank BRI Cabang Bangkinang atas nama MARDIYANTO menghubungi saksi untuk menanyakan perihal kepastian pembayaran atas kredit macet tersebut, lalu saksi mengatakan bahwa telah menyerahkan uang dengan Total sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada PAK REZKA (Terdakwa SEFTRIANRA REZKA) di rumah saksi Dusun I RT. 002 / RW. 001 Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Provinsi Riau, namun konfirmasi Sdr. MARDIYANTO kepada saksi bahwa uang tersebut tidak ada masuk untuk pembayaran Kredit Macet Modal Kerja an. SAWON di Bank BRI Cabang Bangkinang.
- Bahwa pada saat PAK REZKA (Terdakwa SEFTRIANRA REZKA) datang kerumah saksi pada tanggal 03 Oktober 2022 jam 12.38 Wib untuk mengambil uang pembayaran Kredit Macet Modal Kerja an. SAWON ada disaksikan oleh ISTRI BERNAMA SURYATI dan ANAK KANDUNG PEREMPUAN BERNAMA MELINDA YANI, serta saksi ada merekam kehadiran PAK REZKA dengan menggunakan Handphone milik saksi Merk VIVO Y33T DENGAN DURASI SELAMA 3 MENIT 57 DETIK DENGAN

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DETAIL WAKTU PENYIMPANAN TANGGAL 03 OKTOBER 2022 JAM 12.38 WIB yang tersimpan pada ALBUM VIDEO.

- Bahwa atas perbuatan pegawai Bank BRI Cabang Bangkinang PAK REZKA (Terdakwa SEFTRIANRA REZKA) saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp. 300.000.000,- (TIGA RATUS JUTA RUPIAH) dan tidak dapat melakukan pembayaran kredit macet masing – masing Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi di Bank BRI Cabang Bangkinang, yang seharusnya jika uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) disetorkan PAK REZKA untuk pembayaran Kredit Macet Modal Kerja an. SAWON di Bank BRI Cabang Bangkinang maka saksi dapat memiliki agunan berupa Tanah / kebun kelapa sawit dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 27 an. SAWON yang akan saksi jual dalam bentuk kavlingan tanah dimana hasil penjualan kavlingan tanah tersebut akan saksi gunakan untuk pembayaran sisa hutang Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi di Bank BRI Cabang Bangkinang.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **MELINDA YANI** keterangannya dibawah sumpah, di depan/dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa Mengenal Terdakwa SEFTRIANRA REZKA pada saat dirinya mendatangi rumah milik orang tua Saksi yang berada di Dusun I RT. 002 / RW. 001 Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Provinsi Riau 03 Oktober 2022, dimana terhadap Sdr. SEFTRIANA REZKA merupakan pegawai Bank BRI Cabang Bangkinang yang saat itu errat untuk meminta pembayaran angsuran pinjaman kredit ayah Saksi Sdr. SAWON pada Bank BRI Cabang Bangkinang.
- Bahwa hanya mengetahui bahwasanya ayah Saksi Sdr. SAWON ada memiliki pinjaman pada Bank BRI Cabang Bangkinang yang berstatus macet, terkait dengan jenis fasilitasnya tidaklah Saksi ketahui.
- Bahwa pada saat ada dilakukan penyerahan uang kepada Terdakwa SEFTRIANRA REZKA di rumah milik Sdr. SAWON, dimana penyerahan tersebut diberikan secara tunai sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan transfer sebesar Rp 100.000.000,- (erratus juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening an. RONI PASLA.
- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara cash dilakukan dengan cara penyerahan dari ayah Saksi Sdr.

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAWON kepada Terdakwa SEFTRIANRA REZKA yang berisikan pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dan terhadap transfer uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BRI dengan nomor rekening an. 026801069537509

RONI PASLA saksi lakukan atas perintah Terdakwa SEFTRIANRA REZKA dengan 2 (dua) kali pentransferan melalui aplikasi Brimo dengan nomor rekening 717501021029536 an. MELIDA YANI dengan masing-masing transferan sebesar RP 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, namun setelah adanya laporan ini baru Saksi ketahui bahwasanya terhadap uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa SEFTRIANRA REZKA guna pembayaran kredit/pinjaman ayah Saksi Sdr. SAWON tidak disetorkan pada Bank BRI Cabang Bangkinang.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan ahli yaitu:

1. Ahli **SULEMAN BATUBARA, S.H., M.H., CRA., CLA., CLI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menentukan atau menyatakan bahwa transaksi baik penarikan, penyetoran, dan pemindah bukuan dan transfer telah berhasil dilakukan sesuai sistem perbankan adalah pejabat bank dengan memastikan bahwa transaksi tersebut telah berhasil secara system dengan membuktikan adanya penyetoran, pemindah bukuan dan transfer. Apabila dilakukan penyetoran, pemindah bukuan dan transfer yang dilakukan secara langsung di teller bank maka dibuktikan dengan bukti slip yang ditandatangani oleh nasabah dan divalidasi dari pejabat bank yang berwenang. Sedangkan untuk penyetoran, pemindah bukuan dan transfer dilakukan di mesin ATM maka dapat dibuktikan dengan print out mesin atm dan kamera CCTV yang berada di lokasi ATM.

- Bahwa Ahli jelaskan bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum, yaitu :-

(1) Jenis perbuatan yang tergolong Fraud terdiri atas:

- a. Kecurangan;
- b. Penipuan;



- c. Penggelapan aset;
- d. Pembocoran informasi;
- e. Tindak pidana perbankan; dan
- f. Tindakan lain.

Tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan Fraud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa berdasarkan Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan, keberadaan asas legalitas ini memiliki tiga pokok pengertian sebagai berikut :
  - a) Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila perbuatan itu tidak diatur dalam suatu peraturan terlebih dahulu.
  - b) Untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh didasarkan pada analogi.
  - c) Peraturan-peraturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut (Asas non-reaktroaktif).

Asas Legalitas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan."

Asas non-retroaktif ini juga disebutkan dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk posisi kasus dan peristiwa pidana yang disampaikan pada kronologis di atas, menurut pendapat ahli ketentuan yang berlaku adalah Undang - Undang 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Terhadap Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan Belum Berlaku Pada Kasus Ini.

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli jelaskan bahwa berdasarkan penjelasan ahli pada jawaban Nomor 10 di atas, maka perbuatan Terdakwa SEFTRIANRA REZKA selaku Relationship Manager Performing Loan Bank BRI Cabang Bangkinang dapat dikategorikan melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Dalam ketentuan pada Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang dijelaskan dalam "*Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*", terbitan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimaksud, yang dimaksud dengan :

Yang dimaksud dengan "*anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank*" adalah pihak yang diangkat sebagai komisaris, direksi, atau pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk *outsourcing* sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku), aktif menjabat sebagai komisaris, direksi, dan/atau pegawai bank pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut.

Yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah dapat dilihat antara lain berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

ada peraturan mengenai hal tersebut, baik intern maupun ekstern;

- peraturan tersebut dilanggar/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
  - terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar; atau
  - terdakwa mempunyai maksud/niat dalam melakukan perbuatannya tersebut, baik yang telah direncanakan sebelumnya maupun tidak.
- a) Yang dimaksud "*menghilangkan atau tidak memasukkan*", artinya meniadakan atau menghapus pencatatan atau tidak mencatat informasi/data atau keterangan yang seharusnya dicatat pada pembukuan atau laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank.
- b) Yang dimaksud "*menyebabkan*", artinya menyuruh atau mempengaruhi pihak lain untuk tidak melakukan pencatatan.
- c) Yang dimaksud "*tidak dilakukan pencatatan*", artinya pencatatan menjadi tidak lengkap.

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) Pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank,

- Pembukuan: pencatatan dalam jurnal, sub-ledger, dan ledger;
- Laporan: laporan yang dibuat oleh bank baik laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi, rekening administratif (off balancesheet), laporan Direktur Kepatuhan, laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), laporan PDN;
- Dokumen: bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi, deal slip); data pendukung pembukuan termasuk surat-surat (akta, perjanjian, bilyet) dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut;
- Laporan Kegiatan Usaha: Laporan Tahunan, Neraca dan Laporan Rugi/ Laba, Laporan Publikasi; Laporan mengenai segala kegiatan usaha yang dilakukan.
- Laporan Transaksi: rincian transaksi, Laporan mengenai segala transaksi yang dilakukan.
- Rekening: gambaran seluruh aktivitas keuangan individual yang tercatat didalam pembukuan bank, misalnya rekening giro, rekening tabungan, rekening surat berharga, rekening modal, termasuk seluruh rekening yang ada pada bank (rekening individual dan/atau rekening buku besar).

- Bahwa Ahli jelaskan bahwa berdasarkan kronologis yang diuraikan di atas terkait dengan posisi kasus dan peristiwa pidana menurut ahli hanya Terdakwa SEFTRIANRA REZKA selaku Relationship Manager Performing Loan Bank BRI Cabang Bangkinang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa Terhitung sejak Bulan Juni 2014 s.d tanggal 31 Desember 2022 bertugas sebagai RELATIONSHIP MANAGER PERFORMING LOAN (RM PL) Bank BRI Cabang Bangkinang.
- Bahwa dasar penunjukan / pengangkatan jabatan terdakwa sebagai RELATIONSHIP MANAGER PERFORMING LOAN (RM PL) Bank BRI Cabang Bangkinang adalah NOTA - FACSIMILE NOMOR : R.672-KW.XVII/SDM/10/2016, tanggal 10 Oktober 2016 perihal pengangkatan pekerja dalam dinas tetap BRI an. SEFTRIANRA REZKA / 158942 sebagai

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAO RITEL KOMERSIAL KC. BRI BANGKINANG yang ditanda tangani oleh Sdr. NASRULLAH ISKANDAR selaku Pj. Wakil Pemimpin Wilayah Bank BRI Pekanbaru dan Sdr. MUJI PRASETYO WIDODO selaku Kepala Bagian SDM.

- Terdakwa menjelaskan bahwa pegawai yang bertugas sebagai RELATIONSHIP MANAGER bisa melakukan penagihan kepada nasabah kredit diluar Kantor Bank BRI Cabang Bangkinang, dengan cara atau alur kerja sebagai berikut:

1. Petugas RELATIONSHIP MANAGER membawa Slip Setoran Bank BRI warna putih dan warna kuning untuk menemui nasabah kredit / debitur.
2. Apabila nasabah kredit / debitur akan menyerah uang pembayaran angsuran maka pada Slip Setoran akan di tulis tempat dan waktu penyeteroran, nama debitur, nomor rekening debitur atau nomor rekening titipan Bank BRI, nominal setoran angsuran, terbilang angsuran, kemudian debitur membubuhkan tanda tangan pada kolom penyeter.
3. Setelah membubuhkan tanda tangan, maka Slip setoran warna kuning diberikan kepada debitur sebagai pertinggal atau bukti transaksi. Petugas RELATIONSHIP MANAGER membawa uang setoran / angsuran debitur ke Kantor Bank BRI Cabang Bangkinang, selanjutnya diserahkan kepada petugas Teller untuk disetorkan ke rekening kredit debitur sebagaimana tertera pada Slip setoran.
4. Setelah Teller menyetorkan angsuran kredit ke rekening debitur, maka Slip setoran yang di tanda tangani debitur akan tertera Tapak Validasi dari sistem yang dimiliki Bank BRI dan hutang atau kewajiban debitur pada Bank BRI Cabang Bangkinang akan berkurang.

- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022 sekira waktu siang hari, terdakwa *seorang diri menggunakan baju kemeja lengan panjang warna biru dongker, celana panjang warna hitam dengan mengendarai Mobil Honda Brio Warna Merah No. Pol. : BM 1152 OW* ada melakukan penagihan atau menerima sejumlah uang dari debitur Bank BRI Cabang Bangkinang atas nama SAWON dengan Total sebesar Rp. 300.000.000,- (TIGA RATUS JUTA RUPIAH) dirumahnya yang tidak terdakwa ketahui alamat lengkapnya. Dengan rincian uang Total sebesar Rp. 300.000.000,- (TIGA RATUS JUTA RUPIAH) yang terdakwa terima dari debitur Sdr. SAWON, sebagai berikut :

- 1) Secara tunai / cash sebesar Rp. 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH).
- 2) Via transfer ke rekening Bank BRI atas nama RONI PASLA (abang ipar) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), 2 kali transfer masing - masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Terdakwa menambahkan bahwa buku tabungan dan Kartu ATM rekening Bank BRI atas nama RONI PASLA (abang ipar) yang menerima uang dengan Total Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Sdr. SAWON DALAM PENGUASAAN TERDAKWA BUKA DALAM PENGUASAAN SDR. RONI PASLA, adapun pembukaan rekening Bank BRI atas nama RONI PASLA terdakwa lakukan di Bank BRI Cabang Bangkinang dengan cara memberikan photocopy KTP atas nama RONI PASLA kepada Customer Service Bank BRI Cabang Bangkinang tanpa diketahui dan tanpa hadirnya Sdr. RONI PASLA. Hal tersebut dapat dilakukan karena terdakwa merupakan pegawai Bank BRI Cabang Bangkinang dengan maksud rekening tersebut untuk transaksi keuangan diluar pekerjaan terdakwa sebagai pegawai Bank BRI, untuk menghindari audit yang dilakukan oleh Bank BRI.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Sdr. SAWON memberikan uang dengan Total Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa dirumahnya pada tanggal 03 Oktober 2022 UNTUK PEMBAYARAN KREDIT MACET (KREDIT MODAL KERJA) SDR. SAWON DI BANK BRI CABANG BANGKINANG DENGAN SISA HUTANG SEKITAR 400 JUTAAN. Dengan kesepakatan saat itu, apabila Sdr. SAWON menyerahkan uang dengan nominal tersebut maka salah satu agunan milik Sdr. SAWON di Bank BRI Cabang Bangkinang yakni Kebun Kelapa sawit akan diserahkan kembali kepada Sdr. SAWON.
- Bahwa pada saat menerima uang dengan Total Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Sdr. SAWON untuk pembayaran Kredit Macet (Kredit Modal Kerja) Sdr. SAWON di Bank BRI Cabang Bangkinang TERDAKWA ADA MENYERAH SLIP SETOR BANK BRI WARNA KUNING kepada Sdr. SAWON dengan terdakwa menuliskan pada Slip yakni :

- Tempat dan waktu transaksi : BKN, 03 - 10 - 2022.
- Nomor rekening tujuan : 0268-01-000078-99-0.
- Nama pemilik rekening : Titipan.
- Nama penyeter : SAWON.
- Nominal / jumlah uang : Rp. 300.000.000.
- Terbilang : Tiga Ratus Juta Rupiah.
- Keterangan : Pelunasan Pinjaman.
- Sdr. SAWON membubuhkan tanda tangan pada kolom penyeter.

Pada saat terdakwa menerima uang dengan Total Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian secara tunai / cash Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan transfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ada disaksikan oleh istri Sdr. SAWON yang tidak terdakwa ketahui namanya dan 1 (satu) orang perempuan dewasa yang tidak terdakwa kenal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (TIGA RATUS JUTA RUPIAH) dari debitur Bank BRI Cabang Bangkinang Sdr. SAWON terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi yakni membayar Hutang kepada rekanan yang ikut dalam usaha pembangunan perumahan Kampung Keling Regency di Kab. Kampar sebanyak 8 Unit.
- Bahwa setelah menerima uang dengan Total sebesar Rp. 300.000.000,- (TIGA RATUS JUTA RUPIAH) dari debitur Bank BRI Cabang Bangkinang Sdr. SAWON seharusnya terdakwa selaku RELATIONSHIP MANAGER PERFORMING LOAN (RM PL) Bank BRI Cabang Bangkinang menyetorkan uang tersebut kepada Teller untuk digunakan sebagai pembayaran angsuran pinjaman / kredit, NAMUN HAL TERSEBUT TIDAK TERDAKWA LAKUKAN KARENA TERDAKWA MEMILIKI BANYAK HUTANG.
- Bahwa jika terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. guna pembayaran Kredit Macet (Kredit Modal Kerja) di Bank BRI Cabang Bangkinang, maka :
  - (1) Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tanggal 03 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. SAWON selaku Penyetor sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) AKAN TERDAPAT CETAK VALIDASI dengan artian bahwa transaksi telah berhasil dilakukan.
  - (2) Transaksi tersebut akan tercatat pada Branch Delivery System (BDS) milik Bank BRI.
- Akan terjadi pengurangan pokok pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada rekening pinjaman Sdr. SAWON di Bank BRI Cabang Bangkinang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Informasi elektronik / dokumen elektronik tersebut dicatat nama file "VIDEO PENYERAHAN UANG KEPADA SEFTRIANRA REZKA TANGGAL 3 OKTOBER 2022" dan ukuran file : Size 214 KB (219,809 bytes) / Size On Disk 224 KB (229,376 bytes) di flashdisk merk SanDisk 8 GB yang diambil dari album video Handphone milik saksi atas nama SAWON Merk VIVO Y33T, Durasi 3 menit 57 detik dengan waktu penyimpanan tanggal 03 Oktober 2022 pukul 12.38 WIB.
2. Photocopy berwarna berupa 1 (satu) lembar Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan rincian disetor ke rekening titipan

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 0268-01-000078-99-0 tanggal 03 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh saksi atas nama SAWON selaku Penyetor sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pelunasan pinjaman.

3. Photocopy yang dilegalisir sesuai aslinya 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Tim PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Branch Office Bangkinang, yang ditanda tangani oleh WISNU WIRAWAN (Ketua Tim), HENDRA AL - HADI (anggota), MARDIYANTO (anggota), CHAIRUL AMRI (anggota), YESSY ARIFMAN (anggota), UMRI HAMIDI S. (anggota), FREDDY PATIHARAW (anggota), tanggal 3 Februari 2023.
4. Photocopy yang dilegalisir sesuai aslinya 1 (satu) bundel NOTA - FACSIMILE NOMOR : R.672-KW.XVII/SDM/10/2016, tanggal 10 Oktober 2016 perihal pengangkatan pekerja dalam dinas tetap BRI an. SEFTRIANRA REZKA / 158942 sebagai AAO RITEL KOMERSIAL KC. BRI BANGKINANG yang ditanda tangani oleh Sdr. NASRULLAH ISKANDAR selaku Pj. Wakil Pemimpin Wilayah Bank BRI Pekanbaru dan Sdr. MUJI PRASETYO WIDODO selaku Kepala Bagian SDM.
5. Print out rekening kredit debitur Bank BRI Cabang Bangkinang periode 01 Januari 2018 s.d 08 Maret 2023 atas nama SAWON (Dusun I Sumber Sari Kec. Tapung Hulu - Kampar) dengan nomor rekening 26801501228153, tanggal cetak 09 Maret 2023 pukul 16:49:12 Wib sebanyak 4 (empat) halaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bertugas sebagai Relationship Manager Performing Loan (RM PL) Bank BRI Cabang Bangkinang terhitung sejak bulan Juni 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
- Bahwa benar sebagai Relationship Manager Performing Loan terdakwa bertugas melakukan penagihan kepada nasabah kredit diluar Kantor Bank BRI Cabang Bangkinang, dengan cara atau alur kerja sebagai berikut:
  1. Petugas Relationship Manager membawa Slip Setoran Bank BRI warna putih dan warna kuning untuk menemui nasabah kredit / debitur.
  2. Apabila nasabah kredit / debitur akan menyerah uang pembayaran angsuran maka pada Slip Setoran akan di tulis tempat dan waktu penyetoran, nama debitur, nomor rekening debitur atau nomor rekening titipan Bank BRI, nominal setoran angsuran, terbilang angsuran, kemudian debitur membubuhkan tanda tangan pada kolom penyetor.
  3. Setelah membubuhkan tanda tangan, maka Slip setoran warna kuning diberikan kepada debitur sebagai pertinggal atau bukti transaksi. Petugas

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relationship Manager membawa uang setoran / angsuran debitur ke Kantor Bank BRI Cabang Bangkinang, selanjutnya diserahkan kepada petugas Teller untuk disetorkan ke rekening kredit debitur sebagaimana tertera pada Slip setoran.

4. Setelah Teller menyetorkan angsuran kredit ke rekening debitur, maka Slip setoran yang di tanda tangani debitur akan tertera Tapak Validasi dari sistem yang dimiliki Bank BRI dan hutang atau kewajiban debitur pada Bank BRI Cabang Bangkinang akan berkurang;

- Bahwa benar saksi Sawon adalah nasabah BRI dengan Plafon pinjaman/kredit pada BRI Cabang Bangkinang masing-masing Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan Fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp837.000.000 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Mardinto bahwa status kredit debitur atas nama Sawon menjadi Kolektibilitas 5 terhitung sejak bulan November 2020 dengan kewajiban Pokok sebesar Rp435.200.000 (empat ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 15 Juni 2022 saksi Mardianto bersama dengan Irfahmi selaku Funding Officer Bank BRI Cabang Bangkinang memasang spanduk di objek agunan saksi Sawon di Jl. Petapahan-Bangkinang Bukit Kemuning Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar dengan tulisan "AKAN SEGERA DIJUAL / DILELANG"
- Bahwa benar setelah adanya pemasangan spanduk oleh pihak BRI Cabang Bangkinang tersebut pada bulan September 2022 saksi Sawon menghubungi terdakwa di Nomor Telepon 081298928778 dengan tujuan menyampaikan bahwa ia sudah memiliki uang sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran Kredit Macet Modal Kerja di Bank BRI Cabang Bangkinang;
- Bahwa benar pada tanggal 03 Oktober 2022 sekira waktu siang hari, terdakwa seorang diri menggunakan baju kemeja lengan panjang warna biru dongker, celana panjang warna hitam dengan mengendarai Mobil Honda Brio Warna Merah No. Pol. : BM 1152 OW menemui saksi Sawon di rumah nya yang terletak di Dusun I RT. 002 / RW. 001 Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Provinsi Riau dengan tujuan untuk melakukan penagihan atas kredit macet Modal Kerja kepada saksi Sawon dengan sisa hutang pokok sebesar Rp435.200.000 (empat ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2022 saksi Sawon memberikan uang kepada terdakwa dengan total keseluruhannya Rp300.000.000 (tiga ratus

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) dengan rincian Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) diberikan langsung oleh terdakwa kepada saksi sawon sedangkan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) diberikan melalui transfer ke rekening BRI atas nama Roni Pasla dengan 2 kali transfer masing - masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa benar Roni Pasla adalah abang ipar terdakwa, terdakwa sengaja melakukan pembukaan rekening Bank BRI atas nama Roni Pasla sebelumnya di Bank BRI Cabang Bangkinang dengan cara memberikan photocopy KTP atas nama Roni Pasla kepada Customer Service Bank BRI Cabang Bangkinang tanpa diketahui dan tanpa hadirnya Sdr. Roni Pasla
- Bahwa benar Setelah saksi Sawon menyerahkan uang dengan total Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan slip setoran Bank BRI warna kuning yang telah diisi oleh terdakwa untuk ditandatangani oleh saksi Sawon;
- Bahwa benar dalam Slip setoran tersebut terdakwa menulis:
  - Tempat dan waktu transaksi : BKN, 03 - 10 - 2022.
  - Nomor rekening tujuan : 0268-01-000078-99-0.
  - Nama pemilik rekening : Titipan.
  - Nama penyeter : SAWON.
  - Nominal / jumlah uang : Rp. 300.000.000.
  - Terbilang : Tiga Ratus Juta Rupiah.
  - Keterangan : Pelunasan Pinjaman.Kemudian Saksi Sawon membubuhkan tanda tangan di kolom penyeter;
- Bahwa benar perjanjian antara terdakwa dengan Saksi Sawon adalah apabila saksi Sawon melakukan pembayaran atas kredit macet tersebut maka terdakwa akan mengeluarkan agunan berupa Tanah/kebun Kelapa sawit dengan SHM No.27 An. Sawon, sehingga dengan memegang sertifikat tersebut saksi sawon bisa menjual kembali tanah tersebut untuk pembayaran sisa hutang Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi di Bank BRI Cabang Bangkinang;
- Bahwa benar setelah menerima uang dari Saksi Sawon sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) terdakwa tidak langsung menyetorkan kepada Teller untuk digunakan sebagai pembayaran angsuran pinjaman/kredit;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa uang sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yakni membayar hutang kepada rekanan yang ikut dalam usaha pembangunan perumahan Kampung Keling Regency di Kab. Kampar sebanyak 8 Unit;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan pembayaran angsuran kredit kepada teller menyebabkan tidak terjadinya



- pengurangan pokok pinjaman sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) pada rekening pinjaman Saksi Sawon di Bank BRI Cabang Bangkinang;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Hendra Al Hadi dan saksi Mardiyanto bahwa terdakwa selaku Relationship Manager Performing Loan (RM NPL) Bank BRI Cabang Bangkinang dapat menerima pembayaran angsuran / pelunasan kredit dari debitur sakan tetapi terdakwa selaku Relationship Manager Performing Loan (RM NPL) Bank BRI Cabang Bangkinang setelah menerima uang pembayaran angsuran / pelunasan kredit dari Debitur segera melakukan pembayaran ke kas pada hari yang sama dan pada jam buka kas yang ditentukan oleh kantor cabang bank yaitu di tempat pembayaran uang pinjaman atau di tempat pinjaman yang telah dilimpahkan dan untuk ruang lingkup tugas yang menerima pembayaran uang pinjaman adalah teller;
  - Bahwa benar sekira bulan November 2022, saksi MARDIYANTO selaku Relationship Manager Performing Loan (RM PL) Bank BRI Cabang Bangkinang menghubungi saksi SAWON untuk menanyakan perihal kepastian pembayaran Kredit Macet Modal Kerja, kemudian saksi SAWON mengatakan bahwa telah menyerahkan uang dengan total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 bertempat di rumah saksi SAWON di Dusun I RT.002 / RW.001 Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saksi MARDIYANTO mengatakan kepada saksi SAWON bahwa berdasarkan print out rekening kredit an. SAWON dengan nomor 0268-01-501228-15-3 yang ada pada Branch Delivery System (BDS) Bank BRI Cabang Bangkinang tidak tercatat/ tidak ada disetorkan uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut untuk pembayaran Kredit Macet Modal Kerja an SAWON di Bank BRI Cabang Bangkinang
  - Bahwa benar berdasarkan pendapat ahli yaitu Suleman Batubara, S.H., M.H., CRA., CLA., CLI bahwa yang menentukan atau menyatakan bahwa transaksi baik penarikan, penyetoran, dan pemindah bukuan dan transfer telah berhasil dilakukan sesuai sistem perbankan adalah pejabat bank dengan memastikan bahwa transaksi tersebut telah berhasil secara system dengan membuktikan adanya penyetoran, pemindah bukuan dan transfer. Apabila dilakukan penyetoran, pemindah bukuan dan transfer yang dilakukan secara langsung di teller bank maka dibuktikan dengan bukti slip yang ditandatangani oleh nasabah dan divalidasi dari pejabat bank yang berwenang. Sedangkan untuk penyetoran, pemindah bukuan dan transfer dilakukan di mesin ATM maka

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Bkn



dapat dibuktikan dengan print out mesin atm dan kamera CCTV yang berada di lokasi ATM;

- Bahwa ahli berpendapat berdasarkan kronologis yang diuraikan di atas terkait dengan posisi kasus dan peristiwa pidana menurut ahli hanya Terdakwa Seftrianra Rezka selaku Relationship Manager Performing Loan Bank BRI Cabang Bangkinang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa SEFTRIANRA REZKA sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai Terdakwa SEFTRIANRA REZKA adalah orang yang sehat akalnya, sehingga dia adalah orang yang



cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa SEFTRIANRA REZKA diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “*Setiap orang*” disini adalah Terdakwa SEFTRIANRA REZKA, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “*Setiap orang*” telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa bertugas sebagai Relationship Manager Performing Loan (RM PL) Bank BRI Cabang Bangkinang terhitung sejak bulan Juni 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sebagai Relationship Manager Performing Loan terdakwa bertugas melakukan penagihan kepada nasabah kredit diluar Kantor Bank BRI Cabang Bangkinang, dengan cara atau alur kerja sebagai berikut:

1. Petugas Relationship Manager membawa Slip Setoran Bank BRI warna putih dan warna kuning untuk menemui nasabah kredit / debitur.
2. Apabila nasabah kredit / debitur akan menyerah uang pembayaran angsuran maka pada Slip Setoran akan di tulis tempat dan waktu penyeteroran, nama debitur, nomor rekening debitur atau nomor rekening titipan Bank BRI, nominal setoran angsuran, terbilang angsuran, kemudian debitur membubuhkan tanda tangan pada kolom penyeteroran.
3. Setelah membubuhkan tanda tangan, maka Slip setoran warna kuning diberikan kepada debitur sebagai pertinggal atau bukti transaksi. Petugas Relationship Manager membawa uang setoran / angsuran debitur ke Kantor Bank BRI Cabang Bangkinang, selanjutnya diserahkan kepada petugas Teller untuk disetorkan ke rekening kredit debitur sebagaimana tertera pada Slip setoran.
4. Setelah Teller menyetorkan angsuran kredit ke rekening debitur, maka Slip setoran yang di tanda tangani debitur akan tertera Tapak Validasi dari sistem yang dimiliki Bank BRI dan hutang atau kewajiban debitur pada Bank BRI Cabang Bangkinang akan berkurang;

Menimbang, bahwa saksi Sawon adalah nasabah BRI dengan Plafon pinjaman/kredit pada BRI Cabang Bangkinang masing-masing Fasilitas Kredit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Kerja sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan Fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp837.000.000 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mardiyanto bahwa status kredit debitur atas nama Sawon menjadi Kolektibilitas 5 terhitung sejak bulan November 2020 dengan kewajiban Pokok sebesar Rp435.200.000 (empat ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Juni 2022 saksi Mardiyanto bersama dengan Irfahmi selaku Funding Officer Bank BRI Cabang Bangkinang memasang spanduk di objek agunan saksi Sawon di Jl. Petapahan-Bangkinang Bukit Kemuning Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar dengan tulisan "AKAN SEGERA DIJUAL / DILELANG"

Menimbang, bahwa setelah adanya pemasangan spanduk oleh pihak BRI Cabang Bangkinang tersebut pada bulan September 2022 saksi Sawon menghubungi terdakwa di Nomor Telepon 081298928778 dengan tujuan menyampaikan bahwa ia sudah memiliki uang sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran Kredit Macet Modal Kerja di Bank BRI Cabang Bangkinang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022 sekira waktu siang hari, terdakwa seorang diri menggunakan baju kemeja lengan panjang warna biru dongker, celana panjang warna hitam dengan mengendarai Mobil Honda Brio Warna Merah No. Pol. : BM 1152 OW menemui saksi Sawon di rumah nya yang terletak di Dusun I RT. 002 / RW. 001 Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Provinsi Riau dengan tujuan untuk melakukan penagihan atas kredit macet Modal Kerja kepada saksi Sawon dengan sisa hutang pokok sebesar Rp435.200.000 (empat ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022 saksi Sawon memberikan uang kepada terdakwa dengan total keseluruhannya Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) diberikan langsung oeh terdakwa kepada saksi sawon sedangkan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) diberikan melalui transfer ke rekening BRI atas nama Roni Pasla dengan 2 kali transfer masing - masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Roni Pasla adalah abang ipar terdakwa, terdakwa sengaja melakukan pembukaan rekening Bank BRI atas nama Roni Pasla sebelumnya di Bank BRI Cabang Bangkinang dengan cara memberikan photocopy KTP atas nama Roni Pasla kepada Customer Service Bank BRI Cabang Bangkinang tanpa diketahui dan tanpa hadirnya Sdr. Roni Pasla

Menimbang, bahwa setelah saksi Sawon menyerahkan uang dengan total Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa kemudian

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menyerahkan slip setoran Bank BRI warna kuning yang telah diisi oleh terdakwa untuk ditandatangani oleh saksi Sawon;

Menimbang, bahwa dalam Slip setoran tersebut terdakwa menulis:

- Tempat dan waktu transaksi : BKN, 03 - 10 - 2022.
- Nomor rekening tujuan : 0268-01-000078-99-0.
- Nama pemilik rekening : Titipan.
- Nama penyeter : SAWON.
- Nominal / jumlah uang : Rp. 300.000.000.
- Terbilang : Tiga Ratus Juta Rupiah.
- Keterangan : Pelunasan Pinjaman.

Kemudian Saksi Sawon membubuhkan tanda tangan di kolom penyeter; Menimbang, bahwa perjanjian antara terdakwa dengan Saksi Sawon

adalah apabila saksi Sawon melakukan pembayaran atas kredit macet tersebut maka terdakwa akan mengeluarkan agunan berupa Tanah/kebun Kelapa sawit dengan SHM No.27 An. Sawon, sehingga dengan memegang sertipikat tersebut saksi sawon bisa menjual kembali tanah tersebut untuk pembayaran sisa hutang Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi di Bank BRI Cabang Bangkinang;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang dari Saksi Sawon sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) terdakwa tidak langsung menyetorkan kepada Teller untuk digunakan sebagai pembayaran angsuran pinjaman/kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa uang sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yakni membayar hutang kepada rekanan yang ikut dalam usaha pembangunan perumahan Kampung Keling Regency di Kab. Kampar sebanyak 8 Unit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan pembayaran angsuran kredit kepada teller menyebabkan tidak terjadinya pengurangan pokok pinjaman sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) pada rekening pinjaman Saksi Sawon di Bank BRI Cabang Bangkinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendra Al Hadi dan saksi Mardiyanto bahwa terdakwa selaku Relationship Manager Performing Loan (RM NPL) Bank BRI Cabang Bangkinang dapat menerima pembayaran angsuran / pelunasan kredit dari debitur sakan tetapi terdakwa selaku Relationship Manager Performing Loan (RM NPL) Bank BRI Cabang Bangkinang setelah menerima uang pembayaran angsuran / pelunasan kredit dari Debitur segera melakukan pembayaran ke kas pada hari yang sama dan pada jam buka kas yang ditentukan oleh kantor cabang bank yaitu di tempat pembayaran uang pinjaman atau di tempat pinjaman yang telah dilimpahkan dan untuk ruang lingkup tugas yang menerima pembayaran uang pinjaman adalah teller;



Menimbang, bahwa sekira bulan November 2022, saksi MARDIYANTO selaku Relationship Manager Performing Loan (RM PL) Bank BRI Cabang Bangkinang menghubungi saksi SAWON untuk menanyakan perihal kepastian pembayaran Kredit Macet Modal Kerja, kemudian saksi SAWON mengatakan bahwa telah menyerahkan uang dengan total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 bertempat di rumah saksi SAWON di Dusun I RT.002 / RW.001 Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saksi MARDIYANTO mengatakan kepada saksi SAWON bahwa berdasarkan print out rekening kredit an. SAWON dengan nomor 0268-01-501228-15-3 yang ada pada Branch Delivery System (BDS) Bank BRI Cabang Bangkinang tidak tercatat/ tidak ada disetorkan uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut untuk pembayaran Kredit Macet Modal Kerja an SAWON di Bank BRI Cabang Bangkinang

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli yaitu Suleman Batubara, S.H., M.H., CRA., CLA., CLI bahwa yang menentukan atau menyatakan bahwa transaksi baik penarikan, penyetoran, dan pemindah bukuan dan transfer telah berhasil dilakukan sesuai sistem perbankan adalah pejabat bank dengan memastikan bahwa transaksi tersebut telah berhasil secara system dengan membuktikan adanya penyetoran, pemindah bukuan dan transfer. Apabila dilakukan penyetoran, pemindah bukuan dan transfer yang dilakukan secara langsung di teller bank maka dibuktikan dengan bukti slip yang ditandatangani oleh nasabah dan divalidasi dari pejabat bank yang berwenang. Sedangkan untuk penyetoran, pemindah bukuan dan transfer dilakukan di mesin ATM maka dapat dibuktikan dengan print out mesin atm dan kamera CCTV yang berada di lokasi ATM;

Menimbang, bahwa ahli berpendapat berdasarkan kronologis yang diuraikan di atas terkait dengan posisi kasus dan peristiwa pidana menurut ahli hanya Terdakwa Seftrianra Rezka selaku Relationship Manager Performing Loan Bank BRI Cabang Bangkinang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa sebagai Relationship Manager Performing Loan terdakwa yang diberi kewenangan diantaranya adalah melakukan penagihan kepada nasabah kredit diluar Kantor Bank BRI Cabang Bangkinang telah melakukan penagihan kepada Saksi Sawon atas kredit macet saksi Sawon dan Saksi Sawon telah menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembayaran Kredit Macet Modal Kerja an



SAWON di Bank BRI Cabang Bangkinang, akan tetapi uang tersebut tidak terdakwa setorkan kepada Teller sebagai pembayaran angsuran pinjaman/kredit Saksi Sawon tetapi terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa "Unsur dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank" telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka majelis berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut, majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan permohonan terdakwa dan Permohonan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan secara lisan di persidangan mohon dihukum yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Asas Umum Pemidanaan yang dianut dalam hukum Positif bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi, hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bertujuan agar terdakwa dapat merubah serta memperbaiki kesalahannya tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan, maka permohonan penasehat hukum terdakwa tersebut telah majelis pertimbangan sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim berpendapat ada cukup alasan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 21 KUHP, maka sudah sepatutnya apabila dinyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagai berikut;

- Informasi elektronik / dokumen elektronik tersebut dicatat nama file "VIDEO PENYERAHAN UANG KEPADA SEFTRIANRA REZKA TANGGAL 3 OKTOBER 2022" dan ukuran file : Size 214 KB (219,809 bytes) / Size On Disk 224 KB (229,376 bytes) di flashdisk merk SanDisk 8 GB yang diambil dari album video Handphone milik saksi atas nama SAWON Merk VIVO Y33T, Durasi 3 menit 57 detik dengan waktu penyimpanan tanggal 03 Oktober 2022 pukul 12.38 WIB.
- Photocopy berwarna berupa 1 (satu) lembar Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan rincian disetor ke rekening titipan dengan nomor 0268-01-000078-99-0 tanggal 03 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh saksi atas nama SAWON selaku Penyetor sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pelunasan pinjaman.
- Photocopy yang dilegalisir sesuai aslinya 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Tim PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Branch Office Bangkinang, yang ditanda tangani oleh WISNU WIRAWAN (Ketua Tim), HENDRA AL - HADI (anggota), MARDIYANTO (anggota), CHAIRUL AMRI (anggota), YESSY ARIFMAN (anggota), UMRI HAMIDI S. (anggota), FREDDY PATIHARAW (anggota), tanggal 3 Februari 2023.
- Photocopy yang dilegalisir sesuai aslinya 1 (satu) bundel NOTA - FACSIMILE NOMOR : R.672-KW.XVII/SDM/10/2016, tanggal 10 Oktober 2016 perihal pengangkatan pekerja dalam dinas tetap BRI an. SEFTRIANRA REZKA / 158942 sebagai AAO RITEL KOMERSIAL KC. BRI BANGKINANG yang ditanda tangani oleh Sdr. NASRULLAH ISKANDAR selaku Pj. Wakil Pemimpin Wilayah Bank BRI Pekanbaru dan Sdr. MUJI PRASETYO WIDODO selaku Kepala Bagian SDM.
- Print out rekening kredit debitor Bank BRI Cabang Bangkinang periode 01 Januari 2018 s.d 08 Maret 2023 atas nama SAWON (Dusun I Sumber Sari

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tapung Hulu - Kampar) dengan nomor rekening 26801501228153, tanggal cetak 09 Maret 2023 pukul 16:49:12 Wib sebanyak 4 (empat) halaman.

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk membuktikan perbuatan terdakwa dalam perkara *a quo* maka terhadap barang bukti tersebut beralasan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SAWON mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

#### **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan memperhatikan Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa: **SEFTRIANRA REZKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan denda sejumlah **Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Informasi elektronik / dokumen elektronik tersebut dicatat nama file "VIDEO PENYERAHAN UANG KEPADA SEFTRIANRA REZKA TANGGAL 3 OKTOBER 2022" dan ukuran file : Size 214 KB (219,809 bytes) / Size On Disk 224 KB (229,376 bytes) di flashdisk merk SanDisk 8 GB yang diambil dari album video Handphone milik saksi atas nama SAWON Merk VIVO Y33T, Durasi 3 menit 57 detik dengan waktu penyimpanan tanggal 03 Oktober 2022 pukul 12.38 WIB.
  - Photocopy berwarna berupa 1 (satu) lembar Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan rincian disetor ke rekening titipan dengan nomor 0268-01-000078-99-0 tanggal 03 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh saksi atas nama SAWON selaku Penyetor sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pelunasan pinjaman.
  - Photocopy yang dilegalisir sesuai aslinya 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Tim PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Branch Office Bangkinang, yang ditanda tangani oleh WISNU WIRAWAN (Ketua Tim), HENDRA AL - HADI (anggota), MARDIYANTO (anggota), CHAIRUL AMRI (anggota), YESSY ARIFMAN (anggota), UMRI HAMIDI S. (anggota), FREDDY PATIHARAW (anggota), tanggal 3 Februari 2023.
  - Photocopy yang dilegalisir sesuai aslinya 1 (satu) bundel NOTA - FACSIMILE NOMOR : R.672-KW.XVII/SDM/10/2016, tanggal 10 Oktober 2016 perihal pengangkatan pekerja dalam dinas tetap BRI an. SEFTRIANRA REZKA / 158942 sebagai AAO RITEL KOMERSIAL KC. BRI BANGKINANG yang ditanda tangani oleh Sdr. NASRULLAH ISKANDAR selaku Pj. Wakil Pemimpin Wilayah Bank BRI Pekanbaru dan Sdr. MUJI PRASETYO WIDODO selaku Kepala Bagian SDM.
  - Print out rekening kredit debitor Bank BRI Cabang Bangkinang periode 01 Januari 2018 s.d 08 Maret 2023 atas nama SAWON (Dusun I Sumber Sari Kec. Tapung Hulu - Kampar) dengan nomor rekening 26801501228153, tanggal cetak 09 Maret 2023 pukul 16:49:12 Wib sebanyak 4 (empat) halaman.

## **Terlampir dalam berkas perkara**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin tanggal 25 September 2023

*Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2023/PN Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh kami, I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Dewi Darimi,S.H., M.H., Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Metrizal Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Pradipta Prihantono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Dewi Darimi,S.H.,M.H.  
M.H.

I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara,S.H.,

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Metrizal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)